



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pid.I.A.3

PUTUSAN Nomor 27/Pid.B/2023/PN Bkl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangkalan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Mustofa Bin Alm Mat Dellih ;
2. Tempat lahir : Bangkalan ;
3. Umur/Tanggal lahir : 28 tahun/ 5 Maret 1994 ;
4. Jenis kelamin : Laki-laki ;
5. Kebangsaan : Indonesia ;
6. Tempat tinggal : Dsn Jabung Ds Sendang laok Kec Labang Kab Bangkalan dan Jl Jambu 3 No 13 Rt 003 Rw 006 perumnas kamal Ds Banyuajuh Kec Kamal Kab Bangkalan ;
7. Agama : Islam ;
8. Pekerjaan : Karyawan swasta ;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 26 Nopember 2022 sampai dengan tanggal 15 Desember 2022 ;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 16 Desember 2022 sampai dengan tanggal 24 Januari 2023 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 24 Januari 2023 sampai dengan Tanggal 12 Februari 2023 ;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangkalan sejak tanggal 1 Februari 2023 sampai dengan Tanggal 2 Maret 2023 ;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Bangkalan sejak tanggal 3 Maret 2023 sampai dengan Tanggal 1 mei 2023 ;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangkalan Nomor 27/ Pid.B/ 2023/ PN Bkl tanggal 1 Februari 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 27/Pid.B/2023/PN.Bkl tanggal 1 februari 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 12 Putusan Nomor 27/Pid.B/2023/PN Bkl



Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

- 1) Menyatakan Terdakwa MUSTOFA BIN ALM MAT DELLIH telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan, atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan” melanggar Pasal 480 Ayat (1) KUHP sebagaimana Dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
- 2) Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara terhadap Terdakwa selama 1 (satu) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan,
- 3) Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 unit sepeda motor merk YAMAHA Mio Sporty type 5 TL MT0/AL1158, Nopol M-6571-HW tahun 2006 warna hitam Noka: MH35TL0046K372779 Nosin: 5TL372923 An. SRI MANGISTUTIK alamat Perum Cendana No. 11 Rt/Rw 004/001 Kel. Mlajah Kec. Bangkalan Kab. Bangkalan;
 - 1 bendel fotocopy BPKB sepeda motor merk Yamaha Mio Sporty type 5 TL MT0/AL1158, Nopol M-6571-HW tahun 2006 warna hitam Noka: MH35TL0046K372779 Nosin: 5TL372923 An. SRI MANGISTUTIK alamat Perum Cendana No. 11 Rt/Rw 004/001 Kel. Mlajah Kec. Bangkalan Kab. Bangkalan;
 - 1 lembar STNK sepeda motor merk YAMAHA Mio Sporty type 5 TL MT0/AL1158, Nopol M-6571-HW tahun 2006 warna hitam Noka: MH35TL0046K372779 Nosin: 5TL372923 An. SRI MANGISTUTIK alamat Perum Cendana No. 11 Rt/Rw 004/001 Kel. Mlajah Kec. Bangkalan Kab. Bangkalan;
 - 2 buah kunci kontak sepeda motor merk YAMAHA Mio Sporty type 5 TL MT0/AL1158, Nopol M-6571-HW
Dikembalikan kepada saksi Musliman
 - 1 buah kunci kontak palsu merk YAMAHA warna hitam dengan gantungan kunci bertuliskan Acc Motor.
Dirampas untuk dimusnahkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4) Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)

Menimbang, bahwa setelah mendengar tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum terdakwa mengajukan permohonan lisan yang pada pokoknya mohon agar dijatuhi pidana yang ringan-ringannya dengan alasan terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak melakukannya lagi;

Setelah mendengar tanggapan dari Penuntut Umum atas permohonan yang diajukan oleh Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan semula ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa MUSTOFA BIN ALM MAT DELLIH pada hari Rabu tanggal 07 September 2023 sekitar pukul 11.00 Wib atau setidaknya-tidaknya dalam bulan September 2022 atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2022, bertempat di Rumah Terdakwa yang beralamat di Jl. Jambu 3 No. 13 Rt. 003 Rw. 006 Perumnas Kamal Ds. Banyuajuh Kec. Kamal Kab. Bangkalan, atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkalan, telah melakukan perbuatan "membeli , menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan, atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan". Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 07 September 2023 sekitar pukul 11.00 Wib saksi Auniur Rouf datang ke rumah terdakwa yang beralamat di Jl. Jambu 3 No. 13 Rt. 003 Rw. 006 Perumnas Kamal Ds. Banyuajuh Kec. Kamal Kab. Bangkalan dengan membawa sepeda motor Yamaha Mio Sporti Type 5TL MT0/MH35TL0046K372779 Nosin 5TL372923 warna hitam. Kemudian saksi Auniur Rouf menawarkan sepeda motor tersebut kepada terdakwa untuk dijual.
- Bahwa terdakwa bertanya kepada saksi Auniur Rouf sepeda motor tersebut diperoleh darimana dan saksi Auniur Rouf mengatakan kalau sepeda motor tersebut saksi Auniur peroleh dari hasil kejahatan. Kemudian terdakwa mengecek kondisi sepeda motor tersebut dan terdakwa memberikan uang kepada saksi Auniur Rouf sebesar Rp. 650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah).

Halaman 3 dari 12 Putusan Nomor 27/Pid.B/2023/PN Bkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya terdakwa membawa sepeda motor tersebut dan terdakwa membongkar pasang bodi dan plat nomor diganti oleh terdakwa dengan tujuan agar terdakwa bisa menggunakan speeda motor tersebut dengan aman.
- Bahwa sepeda motor Yamaha Mio Sporti Type 5TL MT0/MH35TL0046K372779 Nosin 5TL372923 warna hitam adalah milik saksi Musliman yang hilang diambil oleh saksi Auniur Rouf sehingga saksi Musliman mengalami kerugian sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah).
- Bahwa terdakwa mengetahui kalau sepeda motor Yamaha Mio Sporti Type 5TL MT0/MH35TL0046K372779 Nosin 5TL372923 warna hitam tersebut hasil dari kejahatan yang dilakukan oleh saksi Auniur Rouf.

Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 Ayat (1) KUHP ;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

- Musliman, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi diperiksa ada kejadian masalah penadahan yang dilakukan oleh Terdakwa ;
- Bahwa Penadahan berupa sepeda motor Yamaha Tupe 5 TL MTO Nopol M 6571 HW warna hita, milik saya yang dicuru waktu diparkir di samping toko Sinar Jaya dekat pasar alamat Jl. Raya Kusuma Bangsa Banyuwajuh Kamal Bangkalan ;
- Bahwa Kejadian pencurian pada hari Rabu tanggal 07 September 2022 sekira pukul 10.15 Wib. disamping Toko Sinar Jaya dekat pasar ;
- Bahwa saya tidak tahu siapa yang mengambil sepeda motor saya ;
- Bahwa sepeda motor saya sekarang jadi barang bukti dipersidangan ;
- Bahwa Kerugian saya sekitar 6 (enam) juta rupiah) ;
- Bahwa saya melihat pelakunya dari belakang ;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan
- Auniur Rouf, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa yang saya ketahui Terdakwa bersekongkol membeli barang hasil curian berupa sepeda motor Yamaha ;

Halaman 4 dari 12 Putusan Nomor 27/Pid.B/2023/PN Bkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pada hari Rabu tanggal 07 September 2022 jam 10.00 wib. saya seorang diri melakukan pencurian sepeda motor Yamaha Mio di samping toko Sinar Jaya, setelah berhasil mencuri sepeda motor tersebut lalu saya menelpon Fajar untuk mencari pembeli lalu saya bertemu Fajar di sebuah warung lopi selanjutnya saya langsung menuju rumah Terdakwa untuk menjual sepeda motor tersebut dan saya memberitahu kepada Terdakwa kalau sepeda motor yang saya miliki hasil curian, setelah Terdakwa melihat sepeda motor hasil curian tersebut lalu ditawar 650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah) setelah beberapa hari sepeda motor hasil curian dibeli oleh Terdakwa dan sepeda motor tersebut dipakai oleh Terdakwa ;
- Bahwa saya melakukan pencurian sepeda motor pada hari Rabu sekitar pukul 10.00 wib. tanggal 07 September 2022 di samping Toko Sinar Jaya Kamal Bangkalan ;
- Bahwa saya mendapatkan kunci T membuat sendiri ;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan ;

3. Fathur Rosi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa yang saya ketahui Terdakwa bersekongkol membeli barang hasil curian berupa sepeda motor Yamaha dari Auniur Roup (berkas tersendiri) yang saya lihat pada hari Terdakwa membawa sepeda motor hasil curian pada hari Jumat tanggal 25 Nopember 2022 sekitar pukul 11.00 wib di Jl. Raya Perumnas Kamal Bangkalan ;
- Bahwa Pada hari Selasa tanggal 22 Nopember 2022 sekitar pukul 19.00 wib. Unit Reskrim Polsek Kamal menangkap Auniur Rofik (berkas tersendiri) karena mencuri sepeda motor setelah diinterogasi sudah mencuri 10 (sepuluh) kali termasuk yg dibeli oleh Terdakwa Yamaha Mio seharga Rp. 650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah) pada hari Rabu 07 September 2022 sekitar pukul 12.00 wib di rumah Terdakwa sendiri, selanjutnya Polsek Kamal menangkap Terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa sudah tahu sepeda motor tersebut hasil curian;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan ;

Halaman 5 dari 12 Putusan Nomor 27/Pid.B/2023/PN Bkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saya ditangkap petugas karena saya telah membeli sepeda motor hasil curian;
- Bahwa saya diamankan petugas pada hari Jum,at tanggal 25 Nopember 2022 sekitar pukul 11.00 wib disekitar jalan perumnas kamal Desa Banyuajuh Kecamatan Kamal Kabupaten Bangkalan yang pada saatitu saya sedang menjemput anak sekolah disekitar jalan Perumnas kamal Desa Banyuajuh Kecamatan kamal Kabupaten Bangkalan;
- Bahwa saya membeli sepeda motor hasil curian Rp. 650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa saya membeli sepeda motor hasil curian kepada AUNIUR ROUF ;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 unit sepeda motor merk YAMAHA Mio Sporty type 5 TL MT0/AL1158, Nopol M-6571-HW tahun 2006 warna hitam Noka: MH35TL0046K372779 Nosin: 5TL372923 An. SRI MANGISTUTIK alamat Perum Cendana No. 11 Rt/Rw 004/001 Kel. Mlajah Kec. Bangkalan Kab. Bangkalan;
- 1 bendel fotocopy BPKB sepeda motor merk Yamaha Mio Sporty type 5 TL MT0/AL1158, Nopol M-6571-HW tahun 2006 wama hitam Noka: MH35TL0046K372779 Nosin: 5TL372923 An. SRI MANGISTUTIK alamat Perum Cendana No. 11 Rt/Rw 004/001 Kel. Mlajah Kec. Bangkalan Kab. Bangkalan;
- 1 lembar STNK sepeda motor merk YAMAHA Mio Sporty type 5 TL MT0/AL1158, Nopol M-6571-HW tahun 2006 wama hitam Noka: MH35TL0046K372779 Nosin: 5TL372923 An. SRI MANGISTUTIK alamat Perum Cendana No. 11 Rt/Rw 004/001 Kel. Mlajah Kec. Bangkalan Kab. Bangkalan;
- 2 buah kunci kontak sepeda motor merk YAMAHA Mio Sporty type 5 TL MT0/AL1158, Nopol M-6571-HW
- 1 buah kunci kontak palsu merk YAMAHA warna hitam dengan gantungan kunci bertuliskan Acc Motor.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 6 dari 12 Putusan Nomor 27/Pid.B/2023/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Bahwa pada hari Rabu tanggal 07 September 2023 sekitar pukul 11.00 Wib saksi Auniur Rouf datang ke rumah terdakwa yang beralamat di Jl. Jambu 3 No. 13 Rt. 003 Rw. 006 Perumnas Kamal Ds. Banyuajuh Kec. Kamal Kab. Bangkalan dengan membawa sepeda motor Yamaha Mio Sporti Type 5TL MT0/MH35TL0046K372779 Nosin 5TL372923 warna hitam. Kemudian saksi Auniur Rouf menawarkan sepeda motor tersebut kepada terdakwa untuk dijual, lalu terdakwa bertanya kepada saksi Auniur Rouf sepeda motor tersebut diperoleh darimana dan saksi Auniur Rouf mengatakan kalau sepeda motor tersebut saksi Auniur Rouf peroleh dari hasil kejahatan. Kemudian terdakwa mengecek kondisi sepeda motor tersebut dan terdakwa memberikan uang kepada saksi Auniur Rouf sebesar Rp. 650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah).
2. Bahwa terdakwa membawa sepeda motor tersebut dan terdakwa membongkar pasang bodi dan plat nomor diganti oleh terdakwa dengan tujuan agar terdakwa bisa menggunakan sepeda motor tersebut dengan aman.
3. Bahwa sepeda motor Yamaha Mio Sporti Type 5TL MT0/MH35TL0046K372779 Nosin 5TL372923 warna hitam adalah milik saksi Musliman yang hilang diambil oleh saksi Auniur Rouf sehingga saksi Musliman mengalami kerugian sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah);
Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;
Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 480 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut ;
 1. Barang Siapa;
 2. Membeli, menyewa, menerima tukar, menerima gadai, menerima sebagai hadiah, atau karena hendak mendapat untung, menjual, menukarkan, menggadaikan, membawa, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu barang;
 3. Yang di ketahuinya atau patut harus disangkanya diperoleh karena kejahatan.ad.1 Unsur Barang Siapa :



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa adalah setiap orang, merupakan subyek hukum, yang melakukan tindak pidana sebagaimana dalam rumusan ketentuan undang-undang;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, maka yang dimaksud dengan barangsiapa adalah orang yang didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum, yaitu Mustofa Bin Alm Mat Dellih ;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam pemeriksaan di persidangan terbukti bahwa Mustofa Bin Alm Mat Dellih adalah terdakwa sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum, maka dengan demikian unsur barangsiapa telah terpenuhi ;

ad.2 Unsur membeli, menyewa, menerima tukar, menerima gadai, menerima sebagai hadiah, atau karena hendak mendapat untung, menjual, menukarkan, menggadaikan, membawa, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu barang, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan” :

Menimbang bahwa, unsur ini sifatnya adalah alternatif bukan kumulatif sehingga tidak perlu secara keseluruhan perbuatan yang terdapat didalam rumusan unsur tersebut harus terbukti, melainkan cukup salah satu jenis perbuatan yang disebut didalam unsur ini terbukti, maka unsur tersebut sudah terpenuhi ;

Menimbang, berdasarkan keterangan saksi-saksi didepan persidangan dan keterangan terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan didepan persidangan, terungkap fakta yaitu pada hari Rabu tanggal 07 September 2023 sekitar pukul 11.00 Wib saksi Auniur Rouf datang ke rumah terdakwa yang beralamat di Jl. Jambu 3 No. 13 Rt. 003 Rw. 006 Perumnas Kamal Ds. Banyuajuh Kec. Kamal Kab. Bangkalan dengan membawa sepeda motor Yamaha Mio Sporti Type 5TL MT0/MH35TL0046K372779 Nosin 5TL372923 warna hitam. Kemudian saksi Auniur Rouf menawarkan sepeda motor tersebut kepada terdakwa untuk dijual, lalu terdakwa bertanya kepada saksi Auniur Rouf sepeda motor tersebut diperoleh darimana dan saksi Aunir Rouf mengatakan kalau sepeda motor tersebut saksi Auniur peroleh dari hasil kejahatan. Kemudian terdakwa mengecek kondisi sepeda motor tersebut dan terdakwa memberikan uang kepada saksi Auniur Rouf sebesar Rp. 650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah), selanjutnya terdakwa membawa sepeda motor tersebut dan terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membongkar pasang bodi dan plat nomor diganti oleh terdakwa dengan tujuan agar terdakwa bisa menggunakan speeda motor tersebut dengan aman ;

Menimbang bahwa dari fakta-fakta sebagaimana telah terungkap dipersidangan, apabila kemudian dikaitkan dengan jenis-jenis perbuatan yang terdapat dalam rumusan unsur kedua ini, maka terdakwa jelas-jelas terbukti melakukan perbuatan yaitu membeli sesuatu barang yang diketahui diperoleh dari kejahatan penadahan sehingga menurut Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua ini telah terpenuhi;

ad.3 Unsur yang di ketahuinya atau patut harus disangkanya diperoleh karena kejahatan ;

Menimbang bahwa, dari keterangan saksi saksi, Majelis mendapat fakta dipersidangan bahwa Yamaha Mio Sporti Type 5TL MT0/ MH 35TL 0046 K372 779 Nosin 5TL372923 warna hitam adalah milik orang lain dan bukan milik terdakwa ;

Menimbang bahwa dengan memperhatikan fakta-fakta tersebut diatas maka sudah jelas bagi terdakwa, bahwa dirinya sudah seharusnya telah mengetahui atau setidaknya-tidaknya patut menduga bahwa Yamaha Mio Sporti Type 5TL MT0/MH35TL0046K372779 Nosin 5TL372923 warna hitam adalah merupakan hasil dari suatu kejahatan dan sudah seharusnya pula dirinya harus berani menolak melakukan perbuatan tersebut karena tanpa dilengkapi surat sah lainnya. Namun oleh karena yang dilakukan oleh terdakwa justru sebaliknya, maka dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur ketiga dari Pasal 480 ayat (1) KUHP ini juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 480 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Tunggal penuntut umum ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap terdakwa telah dikenakan Penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 9 dari 12 Putusan Nomor 27/Pid.B/2023/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa ;

- 1 unit sepeda motor merk YAMAHA Mio Sporty type 5 TL MT0/AL1158, Nopol M-6571-HW tahun 2006 warna hitam Noka: MH35TL0046K372779 Nosin: 5TL372923 An. SRI MANGISTUTIK alamat Perum Cendana No. 11 Rt/Rw 004/001 Kel. Mlajah Kec. Bangkalan Kab. Bangkalan;
- 1 bendel fotocopy BPKB sepeda motor merk Yamaha Mio Sporty type 5 TL MT0/AL1158, Nopol M-6571-HW tahun 2006 warna hitam Noka: MH35TL0046K372779 Nosin: 5TL372923 An. SRI MANGISTUTIK alamat Perum Cendana No. 11 Rt/Rw 004/001 Kel. Mlajah Kec. Bangkalan Kab. Bangkalan;
- 1 lembar STNK sepeda motor merk YAMAHA Mio Sporty type 5 TL MT0/AL1158, Nopol M-6571-HW tahun 2006 warna hitam Noka: MH35TL0046K372779 Nosin: 5TL372923 An. SRI MANGISTUTIK alamat Perum Cendana No. 11 Rt/Rw 004/001 Kel. Mlajah Kec. Bangkalan Kab. Bangkalan;
- 2 buah kunci kontak sepeda motor merk YAMAHA Mio Sporty type 5 TL MT0/AL1158, Nopol M-6571-HW

Oleh karena milik saksi Musliman, maka dikembalikan kepada saksi Musliman

- 1 buah kunci kontak palsu merk YAMAHA warna hitam dengan gantungan kunci bertuliskan Acc Motor.
yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut untuk Dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat ;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa masih bersikap sopan di dalam persidangan ;
- Terdakwa mengakui perbuatan nya ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat dan memperhatikan, Pasal 480 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Mustofa Bin Alm Mat Dellih terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penadahan", sebagaimana dakwaan Tunggal Penuntut umum ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (Sepuluh) Bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan Barang bukti berupa ;
 - 1 unit sepeda motor merk YAMAHA Mio Sporty type 5 TL MT0/AL1158, Nopol M-6571-HW tahun 2006 wama hitam Noka: MH35TL0046K372779 Nosin: 5TL372923 An. SRI MANGISTUTIK alamat Perum Cendana No. 11 Rt/Rw 004/001 Kel. Mlajah Kec. Bangkalan Kab. Bangkalan;
 - 1 bendel fotocopy BPKB sepeda motor merk Yamaha Mio Sporty type 5 TL MT0/AL1158, Nopol M-6571-HW tahun 2006 wama hitam Noka: MH35TL0046K372779 Nosin: 5TL372923 An. SRI MANGISTUTIK alamat Perum Cendana No. 11 Rt/Rw 004/001 Kel. Mlajah Kec. Bangkalan Kab. Bangkalan;
 - 1 lembar STNK sepeda motor merk YAMAHA Mio Sporty type 5 TL MT0/AL1158, Nopol M-6571-HW tahun 2006 wama hitam Noka: MH35TL0046K372779 Nosin: 5TL372923 An. SRI MANGISTUTIK alamat Perum Cendana No. 11 Rt/Rw 004/001 Kel. Mlajah Kec. Bangkalan Kab. Bangkalan;
 - 2 buah kunci kontak sepeda motor merk YAMAHA Mio Sporty type 5 TL MT0/AL1158, Nopol M-6571-HW
Dikembalikan kepada saksi Musliman
 - 1 buah kunci kontak palsu merk YAMAHA wama hitam dengan gantungan kunci bertuliskan Acc Motor.
Dimusnahkan.
6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00,- (Lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangkalan, pada hari Kamis tanggal 16 Maret 2023, oleh

Halaman 11 dari 12 Putusan Nomor 27/Pid.B/2023/PN Bkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kami, Putu Wahyudi,S.H, sebagai Hakim Ketua , Satrio Budiono,S.H.MHum, dan Wahyu Eko Suryowati S.H.MHum masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 20 Maret 2023, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hairus Salam S.H., Panitia Pengganti pada Pengadilan Negeri Bangkalan, serta dihadiri oleh Dewi Ika Agustina,SH.MH, Penuntut Umum dan terdakwa ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Satrio Budiono,SH.MHum

Putu Wahyudi, S.H.

Wahyu Eko Suryowati S.H.MHum

Panitera Pengganti,

Hairus salam, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)